



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sidik Maulana Pgl Sidik Bin Agustin
2. Tempat lahir : Perawang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Ali Gg. Suka Maju RT 005 RW 007, Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa Sidik Maulana Pgl Sidik Bin Agustin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIDIK MAULANA Pgl. SIDIK Bin AGUSTIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SIDIK MAULANA Pgl. SIDIK Bin AGUSTIN selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin : LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl TOKEK.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasai KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin : LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi warna hitam dengan logo Yamaha milik Pgl TOKEK.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain

- 1 (satu) pucuk senjata AIRSOFT GUN merek PIETRO BARETTA GARDONE V.T. MADE IN ITALY, CAT5802-MOD. 84 – CAL.9 SHORT milik Pgl TOKEK.
- 1 (satu) helai kaos sweater warna hitam.
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam milik YULIA SALSABILA.
- 1 (satu) buah tali tas salempang dengan rantai warna Gold milik YULIA SALSABILA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dengan nomot IMEI I : 352129770063957, IMEI II : 3525507720063955 milik YULIA SALSABILA.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp



Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi YULIA SALSABILA

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SIDIK MAULANA Pgl SIDIK Bin AGUSTIN bersama-sama dengan Sdr. TOKEK (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 22.15 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah Jalan Umum di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB., Sdr. TOKEK (DPO) datang ke rumah Terdakwa SIDIK MAULANA Pgl SIDIK Bin AGUSTIN di Perawang. Terdakwa kemudian diajak oleh Sdr. TOKEK (DPO) pergi ke Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TOKEK (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor milik Sdr. TOKEK (DPO) dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. TOKEK (DPO) membonceng di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB., Terdakwa dan Sdr. TOKEK (DPO) sampai di Pesisir Selatan dan menginap selama lebih kurang 4 (empat) hari di rumah abang angkat Sdr. TOKEK (DPO).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa dan Sdr. TOKEK (DPO) yang akan kembali ke Perawang berhenti di depan Bank BRI Unit Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Terdakwa dan Sdr. TOKEK melihat dan memperhatikan Saksi YULIA SALSABILA yang sedang mengambil uang di ATM BRI, kemudian menunggu hingga Saksi YULIA SALSABILA keluar dari ATM BRI tersebut. Sekira pukul 22.10 WIB., Saksi YULIA SALSABILA keluar dari ATM BRI dan hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor Saksi. Terdakwa dan Sdr. TOKEK (DPO) kemudian mengikuti Saksi YULIA SALSABILA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin : LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Sdr. TOKEK (DPO), dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. TOKEK (DPO) membonceng di belakang. Selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB., saat sampai di sebuah jalan umum yang sedang dalam keadaan sepi dekat Permata Mart di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa merapatkan sepeda motor yang dikendarainya kepada sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi YULIA SALSABILA dari arah kiri Saksi, sehingga mempersempit jarak antara dua motor tersebut. Kemudian saat sudah dekat dengan tas milik Saksi YULIA SALSABILA yang disandang di lengan kiri Saksi, Sdr. TOKEK (DPO) yang diboncengi oleh Terdakwa menarik tas tersebut dengan paksa dan menggunakan tenaga besar sehingga tali tas tersebut putus dan membuat Saksi tidak seimbang mengendarai sepeda motor. Setelah tas dalam penguasaan Sdr. TOKEK (DPO), Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri ke arah Batu Balang – Bonda dan keluar di jalan lintas Sumbar-Riau di Jorong Ketinggiang Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota menuju ke arah Provinsi Riau. Saat dalam perjalanan Sdr. TOKEK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dengan nomot IMEI I : 352129770063957, IMEI II : 352507720063955 dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.16 WIB. Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pihak Polres Lima Puluh Kota di sebuah warung di Jorong Lubuak Jantan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SIDIK MAULANA Pgl SIDIK Bin AGUSTIN dan Sdr. TOKEK (DPO) melakukan perbuatan tersebut di atas adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa SIDIK MAULANA Pgl SIDIK Bin AGUSTIN dan Sdr. TOKEK (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi YULIA SALSABILA saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi YULIA SALSABILA yaitu lengan sebelah kiri Saksi sakit dan nyeri serta mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selama berada di Provinsi Sumatera Barat sekira tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023, Terdakwa dan Sdr. TOKEK (DPO) melakukan perbuatan mengambil tas pengendara sepeda motor dengan cara ditarik paksa dengan menggunakan tenaga besar di beberapa tempat antara lain di Batusangkar, Kabupaten Pesisir Selatan, dan di Situjuh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan peran yang sama, yakni Terdakwa yang berperan mengendarai sepeda motor dan memepet sepeda motor korban, sedangkan Sdr. TOKEK (DPO) yang berperan mengambil tas milik korban dengan paksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SIDIK MAULANA Pgl SIDIK Bin AGUSTIN bersama-sama dengan Sdr. TOKEK (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 22.15 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB., Terdakwa dan Sdr. TOKEK (DPO) berhenti di depan Bank BRI Unit Harau Kabupaten Lima Puluh Kota setelah berangkat dari Payakumbuh ke arah Pekanbaru. Terdakwa dan Sdr. TOKEK melihat dan memperhatikan Saksi YULIA SALSABILA yang sedang mengambil uang di ATM BRI, kemudian menunggu hingga Saksi YULIA SALSABILA keluar dari ATM BRI tersebut. Sekira pukul 22.10 WIB., Saksi YULIA SALSABILA keluar dari ATM BRI dan hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor Saksi. Terdakwa dan Sdr. TOKEK (DPO) kemudian mengikuti Saksi YULIA SALSABILA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin : LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Sdr. TOKEK (DPO), dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. TOKEK (DPO) membonceng di belakang. Selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB., bertempat di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa merapatkan sepeda motor yang dikendarainya kepada sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi YULIA SALSABILA dari arah kiri Saksi, sehingga mempersempit jarak antara dua motor tersebut. Kemudian saat sudah dekat dengan tas milik Saksi YULIA SALSABILA yang disandang di lengan kiri Saksi, Sdr. TOKEK (DPO) yang diboncengi oleh Terdakwa menarik tas tersebut dengan paksa dan menggunakan tenaga besar sehingga tali tas tersebut putus dan membuat Saksi tidak seimbang mengendarai sepeda motor. Setelah tas dalam penguasaan Sdr. TOKEK (DPO), Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri ke arah Batu Balang – Bonda dan keluar di jalan lintas Sumbar-Riau di Jorong Ketinggiang Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota menuju ke arah Provinsi Riau. Saat dalam perjalanan Sdr. TOKEK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dengan nomot IMEI I : 352129770063957, IMEI II : 352507720063955 dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.16 WIB. Terdakwa ditangkap pihak Polres Lima Puluh Kota di sebuah warung di Jorong Lubuak Jantan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SIDIK MAULANA Pgl SIDIK Bin AGUSTIN melakukan perbuatan tersebut di atas adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa SIDIK MAULANA Pgl SIDIK Bin AGUSTIN dan Sdr. TOKEK (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi YULIA SALSABILA saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi YULIA SALSABILA yaitu lengan sebelah kiri Saksi sakit dan nyeri serta mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SIDIK MAULANA Pgl SIDIK Bin AGUSTIN bersama-sama dengan Sdr. TOKEK (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 22.15 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB., Terdakwa dan Sdr. TOKEK (DPO) berhenti di depan Bank BRI Unit Harau Kabupaten Lima Puluh Kota setelah berangkat dari Payakumbuh ke arah Pekanbaru. Terdakwa dan Sdr. TOKEK melihat dan memperhatikan Saksi YULIA SALSABILA yang sedang mengambil uang di ATM BRI, kemudian menunggu hingga Saksi YULIA SALSABILA keluar dari ATM BRI tersebut. Sekira pukul 22.10 WIB., Saksi YULIA SALSABILA keluar dari ATM BRI dan hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor saksi. Terdakwa dan Sdr. TOKEK (DPO) mengikuti Saksi YULIA SALSABILA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin : LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Sdr. TOKEK (DPO). Sekira pukul 22.15 WIB. di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa yang mengendarai motor memepet Saksi YULIA SALSABILA dari arah kiri Saksi. Kemudian saat sudah dekat dengan tas Saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disandang di lengan kiri, Sdr. TOKEK (DPO) mengambil tas tersebut. Setelah tas berhasil didapatkan, Terdakwa dan Sdr. TOKEK (DPO) melarikan diri kearah Batu Balang – Bonda dan keluar di jalan lintas Sumbar Riau di Jorong Ketinggiang Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota menuju kearah Provinsi Riau. Saat dalam perjalanan Sdr. TOKEK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dengan nomot IMEI I : 352129770063957, IMEI II : 352507720063955 dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.16 WIB. Terdakwa ditangkap pihak Polres Lima Puluh Kota di sebuah warung di Jorong Lubuak Jantan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SIDIK MAULANA Pgl SIDIK Bin AGUSTIN melakukan perbuatan tersebut di atas adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa SIDIK MAULANA Pgl SIDIK Bin AGUSTIN tidak ada meminta izin kepada Saksi YULIA SALSABILA saat melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi YULIA SALSABILA yaitu lengan sebelah kiri Saksi sakit dan nyeri serta mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulia Salsabila Pgl. Salsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya yang menarik tas saksi yang pada saat itu saksi gantungkan di lengan kiri saksi pada saat saksi mengendarai sepeda motor di jalan raya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 22.15 WIB yang bertempat di sebuah Jalan Umum di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa pada saat itu saksi dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Rakyat Indonesia (BRI) mau menuju pulang kerumah saksi dengan menggantungkan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas kecil di lengan kiri saya dan kemudian menutupnya dengan jaket tetapi tas tersebut masih kelihatan sedikit didekat panggul saksi, kemudian saksi menuju pulang kerumah mengendarai sepeda motor dan sesampai ditempat kejadian ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor, saksi didekati oleh sepeda motor orang lain dari posisi sebelah kiri saksi dan tiba-tiba orang yang berada di sepeda motor tersebut menarik tas saksi sehingga tali tas yang menggantung di lengan kiri saksi putus dan orang tersebut mengambil tas saksi;

- Bahwa saksi melihat orang yang menarik tas saya tersebut menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam tanpa nomor Polisi yang sedang berboncengan dengan menggunakan jaket warna hitam tetapi saksi tidak melihat wajahnya;
- Bahwa orang yang menarik tas saksi tersebut ada 2 (dua) orang di atas sepeda motor tersebut dengan berboncengan;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor hanya sendirian saja dan setelah kejadian saksi baru tahu kalau ada teman saksi dengan sepeda motor yang lain dibelakang sepeda motor yang saksi kendarai dan melihat kejadian tersebut teman saksi mengejar sepeda motor orang yang mengambil tas saksi tersebut;
- Bahwa ketika tas saksi ditarik, sepeda motor yang saksi kendarai hampir terjatuh tetapi dapat saksi kendalikan dan kemudian saksi mengejar sepeda motor tersebut sambil berteriak maling tetapi saksi tidak dapat mengejamnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit di lengan kiri saksi selama 3 (tiga) hari dan sampai saat ini saksi masih merasa takut ketika mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi ke ATM bukan untuk mengambil uang tetapi untuk melakukan pengiriman uang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang memperhatikan saksi pada saat saksi keluar dari ATM dan ketika itu saksi tidak ada merasa curiga;
- Bahwa isi dari tas saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung AO4E dan uang yang jumlah pastinya saksi tidak tahu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada ditodongkan senjata;
- Bahwa saksi tidak ada pergi berobat karena sakit pada lengan kiri saksi atas kejadian tersebut dan saksi hanya mengurutnya saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada teman saksi MUHAMMAD FADIL dan ANISA AZARA yang ketika itu juga mengendarai sepeda motor dibelakang saksi dan melihat kejadian tersebut mereka juga mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang mengambil tas saksi tetapi mereka juga tidak dapat menjejarnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, nomor mesin: LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl TOKEK, Saksi mengenal sepeda motor tersebut yang merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang mengambil tas saksi dengan cara ditarik secara paksa;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, nomor mesin: LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl Tokek, Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merek Pietro Baretta Gardone V.T. MADE IN ITALY, CAT5802-MOD. 84 – CAL.9 SHORT milik Pgl TOKEK, Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa 1 (satu) helai kaos sweater warna hitam, Saksi mengenal pakaian tersebut yang merupakan pakaian yang dipakai oleh orang yang mengambil tas saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dengan nomor IMEI I: 352129770063957, IMEI II: 3525507720063955, Saksi mengenal barang bukti tersebut yang merupakan telepon genggam milik saksi yang saksi simpan di dalam tas yang saksi pakai pada saat itu;
- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Saksi mengenal tas tersebut yang merupakan tas saksi yang diambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut dengan cara ditarik pada saat saksi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) buah tali tas salempang dengan rantai warna Gold, Saksi mengenal barang bukti tersebut yang merupakan tali dari tas yang saksi pakai saat kejadian dan ditarik oleh orang yang mengambil tas saksi sampai tali tersebut terputus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Anisa Azara Pgl. Nisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya yang menarik tas dari YULIA SALSABILA yang pada saat itu mengantungkan tali tas tersebut di lengan kirinya pada saat dia mengendarai sepeda motor di jalan raya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 22.15 WIB yang bertempat di sebuah Jalan Umum di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut karena saksi pada saat kejadian sedang berboncengan dengan sepeda motor yang pada saat itu posisi sepeda motor saksi berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh YULIA SALSABILA;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kemana tujuan dari YULIA SALSABILA pada saat mengendarai sepeda motor tersebut dan mengetahuinya setelah kejadian kalau YULIA SALSABILA pada saat itu dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Rakyat Indonesia (BRI) mau menuju pulang kerumah dengan menggantungkan tas kecil di lengan kirinya dan kemudian menutupnya dengan jaket tetapi tas tersebut masih kelihatan sedikit didekat panggulnya, kemudian YULIA SALSABILA menuju pulang kerumah mengendarai sepeda motor dan sesampai ditempat kejadian ketika YULIA SALSABILA sedang mengendarai sepeda motor, YULIA SALSABILA didekati oleh sepeda motor orang lain dari posisi sebelah kirinya dan tiba-tiba orang yang dibonceng disepeda motor tersebut menarik tas YULIA SALSABILA sehingga tali tas yang menggantung dilengan kirinya putus dan orang tersebut mengambil tas YULIA SALSABILA dan memacu laju sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melihat orang yang menarik tas YULIA SALSABILA tersebut menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam tanpa nomor Polisi yang sedang berboncengan dengan menggunakan jaket warna hitam tetapi saya tidak melihat wajahnya;
- Bahwa pada saat itu Yulia Salsabila mengendarai sepeda motor hanya sendirian saja;
- Bahwa ketika tas YULIA SALSABILA ditarik, sepeda motor yang dikendarai oleh YULIA SALSABILA hampir terjatuh tetapi dapat dikendalikannya lagi dan kemudian YULIA SALSABILA mengejar sepeda motor tersebut sambil berteriak maling dan kami juga ikut mengejarnya tetapi kami tidak mendapatinya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut YULIA SALSABILA mengalami rasa sakit dilengan kirinya selama 3 (tiga) hari dan sampai saat ini;
- Bahwa dari cerita YULIA SALSABILA kepada saya, isi dari tas YULIA SALSABILA tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung AO4E dan uang yang jumlah pastinya tidak tahu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu pengendara sepeda motor atau orang yang diboncengnya tidak ada menodongkan senjata;
- Bahwa atas kejadian tersebut YULIA SALSABILA mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, nomor mesin: LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl TOKEK, Saksi mengenal sepeda motor tersebut yang merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang mengambil tas Saksi YULIA SALSABILA dengan cara ditarik secara paksa;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, nomor mesin: LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl Tokek, Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merek Pietro Baretta Gardone V.T. MADE IN ITALY, CAT5802-MOD. 84 – CAL.9 SHORT milik Pgl TOKEK, Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa 1 (satu) helai kaos sweater warna hitam, Saksi mengenal pakaian tersebut yang merupakan pakaian yang dipakai oleh orang yang mengambil tas Saksi YULIA SALSABILA;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dengan nomor IMEI I: 352129770063957, IMEI II: 3525507720063955, Saksi mengenal barang bukti tersebut yang merupakan telepon genggam milik Saksi YULIA SALSABILA yang dipakainya;
- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Saksi mengenal tas tersebut yang merupakan tas Saksi YULIA SALSABILA yang diambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut dengan cara ditarik pada saat Saksi YULIA SALSABILA mengendarai sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) buah tali tas selempang dengan rantai warna Gold, Saksi mengenal barang bukti tersebut yang merupakan tali dari tas yang Saksi YULIA SALSABILA pakai saat kejadian dan ditarik oleh orang yang mengambil tas Saksi YULIA SALSABILA sampai tali tersebut terputus;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Muhammad Fadil Pgl. Fadil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya yang menarik tas dari YULIA SALSABILA yang pada saat itu menggantung tali tas tersebut di lengan kirinya pada saat dia mengendarai sepeda motor di jalan raya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 22.15 WIB yang bertempat di sebuah Jalan Umum di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut karena saya pada saat kejadian sedang berboncengan dengan sepeda motor yang pada saat itu posisi sepeda motor saksi berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh YULIA SALSABILA;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kemana tujuan dari YULIA SALSABILA pada saat mengendarai sepeda motor tersebut dan mengetahuinya setelah kejadian kalau YULIA SALSABILA pada saat itu dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Rakyat Indonesia (BRI) mau menuju pulang kerumah dengan menggantung tas kecil di lengan kirinya dan kemudian menutupnya dengan jaket tetapi tas tersebut masih kelihatan sedikit didekat panggulnya, kemudian YULIA SALSABILA menuju pulang kerumah mengendarai sepeda motor dan sesampai ditempat kejadian ketika YULIA SALSABILA sedang mengendarai sepeda motor, YULIA SALSABILA didekati oleh sepeda motor orang lain dari posisi sebelah kirinya dan tiba-tiba orang yang dibonceng disepeda motor tersebut menarik tas YULIA SALSABILA sehingga tali tas yang menggantung dilengan kirinya putus dan orang tersebut mengambil tas YULIA SALSABILA dan memacu laju sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melihat orang yang menarik tas YULIA SALSABILA tersebut menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam tanpa nomor Polisi yang sedang berboncengan dengan menggunakan jaket warna hitam tetapi saksi tidak melihat wajahnya;
- Bahwa pada saat itu YULIA SALSABILA mengendarai sepeda motor hanya sendirian saja;
- Bahwa ketika tas YULIA SALSABILA ditarik, sepeda motor yang dikendarai oleh YULIA SALSABILA hampir terjatuh tetapi dapat dikendalikannya lagi dan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian YULIA SALSABILA mengejar sepeda motor tersebut sambil berteriak maling dan kami juga ikut mengejarnya tetapi kami tidak mendpatinya;

- Bahwa atas kejadian tersebut YULIA SALSABILA mengalami rasa sakit dilengan kirinya selama 3 (tiga) hari dan sampai saat ini;
- Bahwa dari cerita YULIA SALSABILA kepada saksi, isi dari tas YULIA SALSABILA tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung AO4E dan uang yang jumlah pastinya tidak tahu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu pengendara sepeda motor atau orang yang diboncengnya tidak ada menodongkan senjata;
- Bahwa atas kejadian tersebut YULIA SALSABILA mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, nomor mesin: LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl TOKEK, Saksi mengenal sepeda motor tersebut yang merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang mengambil tas Saksi YULIA SALSABILA dengan cara ditarik secara paksa;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, nomor mesin: LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl Tokek, Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merek Pietro Baretta Gardone V.T. MADE IN ITALY, CAT5802-MOD. 84 – CAL.9 SHORT milik Pgl TOKEK, Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa 1 (satu) helai kaos sweater warna hitam, Saksi mengenal pakaian tersebut yang merupakan pakaian yang dipakai oleh orang yang mengambil tas Saksi YULIA SALSABILA;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dengan nomor IMEI I: 352129770063957, IMEI II: 3525507720063955, Saksi mengenal barang bukti tersebut yang merupakan telepon genggam milik Saksi YULIA SALSABILA yang dipakainya;
- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Saksi mengenal tas tersebut yang merupakan tas Saksi YULIA SALSABILA yang diambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut dengan cara ditarik pada saat Saksi YULIA SALSABILA mengendarai sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tali tas salempang dengan rantai warna Gold, Saksi mengenal barang bukti tersebut yang merupakan tali dari tas yang Saksi YULIA SALSABILA pakai saat kejadian dan ditarik oleh orang yang mengambil tas Saksi YULIA SALSABILA sampai tali tersebut terputus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Iqbal Rizki Wahid Pgl. Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya yang menarik tas dari YULIA SALSABILA yang pada saat itu mengantungkan tali tas tersebut di lengan kirinya pada saat dia mengendarai sepeda motor di jalan raya
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 22.15 WIB yang bertempat di sebuah Jalan Umum di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut yaitu sehubungan dengan adanya laporan dari YULIA SALSABILA Pgl. SALSA ke kantor Polisi sehubungan dengan hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukannya yaitu berdasarkan ciri-ciri yang diberikan yaitu orang yang mengambil tasnya tersebut mengendarai sepeda motor Kawasaki jenis KLX warna hitam dengan ciri-ciri lampunya hidup sebelah dan kendaraan tersebut menuju ke arah Pekanbaru, mendapat laporan tersebut saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya langsung melakukan perjalanan menuju arah ke Pekanbaru dengan memperhatikan disepanjang jalan;
- Bahwa saksi dan rekan Polisi lainnya menemukan Terdakwa dan melakukan penangkapan yaitu di sebuah warung di Jorong Lubuak Jantan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi dan rekan Polisi lainnya mengetahui kalau Terdakwa sedang berada di warung tersebut karena Sepeda Motor dengan ciri-ciri yang sama disebutkan oleh pelapor ada kemiripan dan kami melihat orang yang berada didalam warung tersebut dan langsung mengamankannya
- Bahwa ketika saksi dan rekan Polisi lainnya masuk kedalam warung tersebut Terdakwa sedang bersama dengan temannya yang dari pengakuan Terdakwa bernama Pgl. TOKEK, ketika saksi dan rekan Polisi lainnya mengamankan Terdakwa dan Pgl. TOKEK, Terdakwa dan Pgl. TOKEK

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan dan saksi bersama dengan teman saksi tersebut hanya bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Pgl. TOKEK melarikan diri;

- Bahwa ketika di dalam warung tersebut kami menemukan tas milik korban dan diakui oleh Terdakwa kalau tas tersebutlah yang baru diambilnya bersama dengan Pgl. TOKEK;
- Bahwa isi dari dalam tas tersebut masih ada yaitu 1 (satu) unit handphone, sedangkan uang tidak adalagi didalam tas tersebut;
- Bahwa setelah menemukan Terdakwa, kemudian kami membawa Terdakwa ke Polres Lima Puluh Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 4 (empat) kali dan 1 (satu) kali mengambil handphone disebuah toko handphone yang kesemuanya tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Pgl. TOKEK;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Pgl. TOKEK melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) kali di daerah Pesisir Selatan, 1 (satu) kali di daerah Batusangkar, 1 (satu) kali di daerah yang lokasinya Terdakwa tidak tahu, 1 (satu) kali di Kabupaten Lima Puluh Kota dan 1 (satu) kali mengambil handphone disebuah toko handphone di Pesisir Selatan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Pgl. TOKEK berboncengan, kemudian apabila melihat perempuan yang mengemudikan sepeda motor Pgl. TOKEK langsung meminta Terdakwa untuk mendekati sepeda motor tersebut dengan posisi sejajar dan kemudian Pgl. TOKEK akan menarik tas yang dibawa oleh pemotor tersebut dan kemudian setelah Pgl. TOKEK mendapatkan tas yang dimaksud Terdakwa langsung memacu lacu sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa pada saat itu pada Terdakwa tidak ada ditemukan senjata, tetapi pada saat rekan saksi yaitu Polisi lainnya berusaha melakukan penangkapan terhadap Pgl. TOKEK, Pgl. TOKEK melakukan perlawanan dan ketika itu terjatuh dari arah pinggang Pgl. TOKEK sebuah 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun dan pada saat itu Pgl. TOKEK berhasil melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, nomor mesin: LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl. TOKEK, Saksi mengenal sepeda motor tersebut yang merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang mengambil tas Saksi YULIA SALSABILA dengan cara ditarik secara paksa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, nomor mesin: LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl Tokek, Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merek Pietro Baretta Gardone V.T. MADE IN ITALY, CAT5802-MOD. 84 – CAL.9 SHORT milik Pgl TOKEK, Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa 1 (satu) helai kaos sweater warna hitam, Saksi mengenal pakaian tersebut yang merupakan pakaian yang dipakai oleh orang yang mengambil tas Saksi YULIA SALSABILA;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dengan nomor IMEI I: 352129770063957, IMEI II: 3525507720063955, Saksi mengenal barang bukti tersebut yang merupakan telepon genggam milik Saksi YULIA SALSABILA yang dipakainya;
- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Saksi mengenal tas tersebut yang merupakan tas Saksi YULIA SALSABILA yang diambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut dengan cara ditarik pada saat Saksi YULIA SALSABILA mengendarai sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) buah tali tas selempang dengan rantai warna Gold, Saksi mengenal barang bukti tersebut yang merupakan tali dari tas yang Saksi YULIA SALSABILA pakai saat kejadian dan ditarik oleh orang yang mengambil tas Saksi YULIA SALSABILA sampai tali tersebut terputus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi karena telah perbuatan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Pgl. TOKEK mengambil tas milik orang lain yang sedang mengendarai sepeda motor dengan cara menarik tas yang sedang digantungkan dilengannya secara paksa;
- Bahwa yang menarik tas tersebut adalah Pgl. TOKEK, sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Pgl. TOKEK;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Pgl. TOKEK akan melakukan hal tersebut karena sebelum menarik tas tersebut Pgl. TOKEK terlebih dahulu mengatakan kepada saksi untuk mendekati sepeda motor tersebut agar Pgl.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOKEK dapat menarik tasnya secara paksa dan kemudian mengendarai dengan laju sepeda motor yang saksi kendarai;

- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 22.15 WIB yang bertempat di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelum melakukan hal tersebut Terdakwa dan Pgl Tokek berhenti dengan sepeda motor di depan Bank BRI Unit Harau Kabupaten Lima Puluh Kota setelah berangkat dari Payakumbuh ke arah Pekanbaru. Kemudian Terdakwa dan Pgl. TOKEK melihat dan memperhatikan Saksi YULIA SALSABILA yang sedang mengambil uang di ATM BRI, setelah menunggu hingga Saksi YULIA SALSABILA keluar dari ATM BRI tersebut. Ketika Saksi YULIA SALSABILA keluar dari ATM BRI dan hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa dan Pgl. TOKEK mengikuti Saksi YULIA SALSABILA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin : LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl. TOKEK, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Pgl. TOKEK dibonceng di belakang. Selanjutnya sesampai di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa merapatkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kepada sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi YULIA SALSABILA dari arah kiri Terdakwa, sehingga mempersempit jarak antara dua motor tersebut. Kemudian saat sudah dekat dengan tas milik Saksi YULIA SALSABILA yang disandang di lengan kiri Terdakwa, Pgl. TOKEK menarik tas tersebut dengan paksa sampai mendapatkan tas tersebut dengan tali terputus kemudian Terdakwa memacu sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri kearah Batu Balang–Kapalo Bonda dan keluar di jalan lintas Sumbar-Riau di Jorong Ketinggiang Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota menuju kearah Provinsi Riau;
- Bahwa saat dalam perjalanan Pgl. TOKEK mengatakan kepada Terdakwa kalau isi tas tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.16 WIB. Ketika Terdakwa dan Pgl. TOKEK berhenti di sebuah warung di Jorong Lubuak Jantan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan Pgl. TOKEK berhenti disebuah warung dan kemudian tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan terhadap saksi, sedangkan Pgl. TOKEK berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum mengambil tas tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 4 (empat) kali dan 1 (satu) kali mengambil handphone disebuah toko handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) kali di daerah Pesisir Selatan, 1 (satu) kali di daerah Batusangkar, 1 (satu) kali di daerah yang lokasinya Terdakwa tidak tahu, 1 (satu) kali di Kabupaten Lima Puluh Kota dan 1 (satu) kali mengambil handphone disebuah toko handphone di Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selalu bersama dengan Pgl. TOKEK;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, nomor mesin: LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi, Terdakwa mengenal sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor yang dipergunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, nomor mesin: LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi, Terdakwa mengenal kunci sepeda motor tersebut yaitu kunci sepeda motor yang dipergunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merek Pietro Baretta Gardone V.T. MADE IN ITALY, CAT5802-MOD. 84 – CAL.9 SHORT milik Pgl. TOKEK, Terdakwa mengenal barang bukti tersebut yang merupakan senjata Airsoft Gun yang terjatuh dari pinggang Pgl. TOKEK pada saat Polisi melakukan upaya penangkapan terhadap Pgl. TOKEK;
- Bahwa 1 (satu) helai kaos sweater warna hitam, Terdakwa mengenal pakaian tersebut yang merupakan pakaian yang Terdakwa pakai saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dengan nomor IMEI I: 352129770063957, IMEI II: 3525507720063955, Terdakwa mengenal barang bukti tersebut yang merupakan telepon genggam yang berada di dalam tas yang Terdakwa ambil bersama dengan Pgl. TOKEK;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Terdakwa mengenal tas tersebut yang merupakan tas Saksi YULIA SALSABILA yang Terdakwa ambil bersama Pgl. TOKEK;
- Bahwa 1 (satu) buah tali tas selempang dengan rantai warna Gold, Terdakwa mengenal tali tas tersebut yang merupakan tali tas Saksi YULIA SALSABILA yang terputus ketika tasnya Terdakwa ambil bersama Pgl. TOKEK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin : LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl TOKEK;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasai KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin : LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi warna hitam dengan logo Yamaha milik Pgl TOKEK;
3. 1 (satu) pucuk senjata AIRSOFT GUN merek PIETRO BARETTA GARDONE V.T. MADE IN ITALY, CAT5802-MOD. 84 – CAL.9 SHORT milik Pgl TOKEK.
4. 1 (satu) helai kaos sweater warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik YULIA SALSABILA;
6. 1 (satu) buah tali tas selempang dengan rantai warna Gold milik YULIA SALSABILA;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dengan nomor IMEI I : 352129770063957, IMEI II : 3525507720063955 milik YULIA SALSABILA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi karena telah perbuatan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Pgl. TOKEK mengambil tas milik orang lain yang sedang mengendarai sepeda motor dengan cara menarik tas yang sedang digantungkan dilengannya secara paksa;
- Bahwa yang menarik tas tersebut adalah Pgl. TOKEK, sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Pgl. TOKEK;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Pgl. TOKEK akan melakukan hal tersebut karena sebelum menarik tas tersebut Pgl. TOKEK terlebih dahulu mengatakan kepada saksi untuk mendekati sepeda motor tersebut agar Pgl.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOKEK dapat menarik tasnya secara paksa dan kemudian mengendarai dengan laju sepeda motor yang saksi kendarai;

- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 22.15 WIB yang bertempat di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelum melakukan hal tersebut Terdakwa dan Pgl Tokek berhenti dengan sepeda motor di depan Bank BRI Unit Harau Kabupaten Lima Puluh Kota setelah berangkat dari Payakumbuh ke arah Pekanbaru. Kemudian Terdakwa dan Pgl. TOKEK melihat dan memperhatikan Saksi YULIA SALSABILA yang sedang mengambil uang di ATM BRI, setelah menunggu hingga Saksi YULIA SALSABILA keluar dari ATM BRI tersebut. Ketika Saksi YULIA SALSABILA keluar dari ATM BRI dan hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa dan Pgl. TOKEK mengikuti Saksi YULIA SALSABILA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin : LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl. TOKEK, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Pgl. TOKEK dibonceng di belakang. Selanjutnya sesampai di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa merapatkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kepada sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi YULIA SALSABILA dari arah kiri Terdakwa, sehingga mempersempit jarak antara dua motor tersebut. Kemudian saat sudah dekat dengan tas milik Saksi YULIA SALSABILA yang disandang di lengan kiri Terdakwa, Pgl. TOKEK menarik tas tersebut dengan paksa sampai mendapatkan tas tersebut dengan tali terputus kemudian Terdakwa memacu sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri kearah Batu Balang–Kapalo Bonda dan keluar di jalan lintas Sumbar-Riau di Jorong Ketinggiang Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota menuju kearah Provinsi Riau;
- Bahwa saat dalam perjalanan Pgl. TOKEK mengatakan kepada Terdakwa kalau isi tas tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.16 WIB. Ketika Terdakwa dan Pgl. TOKEK berhenti di sebuah warung di Jorong Lubuak Jantan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan Pgl. TOKEK berhenti disebuah warung dan kemudian tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan terhadap saksi, sedangkan Pgl. TOKEK berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum mengambil tas tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 4 (empat) kali dan 1 (satu) kali mengambil handphone disebuah toko handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) kali di daerah Pesisir Selatan, 1 (satu) kali di daerah Batusangkar, 1 (satu) kali di daerah yang lokasinya Terdakwa tidak tahu, 1 (satu) kali di Kabupaten Lima Puluh Kota dan 1 (satu) kali mengambil handphone disebuah toko handphone di Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selalu bersama dengan Pgl. TOKEK;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, nomor mesin: LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi, Terdakwa mengenal sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor yang dipergunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Rangka: MH4LX150FHJP44249, nomor mesin: LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi, Terdakwa mengenal kunci sepeda motor tersebut yaitu kunci sepeda motor yang dipergunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merek Pietro Baretta Gardone V.T. MADE IN ITALY, CAT5802-MOD. 84 – CAL.9 SHORT milik Pgl. TOKEK, Terdakwa mengenal barang bukti tersebut yang merupakan senjata Airsoft Gun yang terjatuh dari pinggang Pgl. TOKEK pada saat Polisi melakukan upaya penangkapan terhadap Pgl. TOKEK;
- Bahwa 1 (satu) helai kaos sweater warna hitam, Terdakwa mengenal pakaian tersebut yang merupakan pakaian yang Terdakwa pakai saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dengan nomor IMEI I: 352129770063957, IMEI II: 3525507720063955, Terdakwa mengenal barang bukti tersebut yang merupakan telepon genggam yang berada di dalam tas yang Terdakwa ambil bersama dengan Pgl. TOKEK;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Terdakwa mengenal tas tersebut yang merupakan tas Saksi YULIA SALSABILA yang Terdakwa ambil bersama Pgl. TOKEK;
- Bahwa 1 (satu) buah tali tas selempang dengan rantai warna Gold, Terdakwa mengenal tali tas tersebut yang merupakan tali tas Saksi YULIA SALSABILA yang terputus ketika tasnya Terdakwa ambil bersama Pgl. TOKEK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) angka 1 dan angka 2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekeliijke storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Sidik Maulana Pgl. Sidik Bin Agustin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;



Menimbang, dari fakta yang terungkap di dalam persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 22.15 WIB yang bertempat di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa dan Pgl Tokek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin : LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl. TOKEK, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Pgl. TOKEK dibonceng di belakang. Pgl. TOKEK menarik tas milik saksi Yulia Salsabila dengan paksa sampai mendapatkan tas tersebut dengan tali terputus kemudian Terdakwa memacu sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri kearah Batu Balang–Kapalo Bonda dan keluar di jalan lintas Sumbar-Riau di Jorong Ketinggiang Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota menuju kearah Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang merupakan tas Saksi Yulia Salsabila, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat pecakapan antara Terdakwa dengan Pgl Tokek yang mengatakan kalau isi tas tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa terbukti bahwa Terdakwa dan Pgl Tokek berhenti dengan sepeda motor di depan Bank BRI Unit Harau Kabupaten Lima Puluh Kota setelah berangkat dari Payakumbuh ke arah Pekanbaru. Kemudian Terdakwa dan Pgl. TOKEK melihat dan memperhatikan Saksi YULIA SALSABILA yang sedang mengambil uang di ATM BRI, setelah menunggu hingga Saksi YULIA SALSABILA keluar dari ATM BRI tersebut. Ketika Saksi YULIA SALSABILA keluar dari ATM BRI dan hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Pgl. TOKEK mengikuti Saksi YULIA SALSABILA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin : LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl. TOKEK, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Pgl. TOKEK dibonceng di belakang. Selanjutnya sesampai di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa merapatkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan kepada sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi YULIA SALSABILA dari arah kiri Terdakwa, sehingga mempersempit jarak antara dua motor tersebut. Kemudian saat sudah dekat dengan tas milik Saksi YULIA SALSABILA yang disandang di lengan kiri Terdakwa, Pgl. TOKEK menarik tas tersebut dengan paksa sampai mendapatkan tas tersebut dengan tali terputus kemudian Terdakwa memacu sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri ke arah Batu Balang–Kapalo Bonda dan keluar di jalan lintas Sumbar-Riau di Jorong Ketinggiang Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota menuju ke arah Provinsi Riau;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana telah diatur Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, pada faktanya terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, sekira pukul 22.15 WIB, yang mana jam 22.15 WIB masuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa pada fakta hukum yang terungkap didalam persidangan

Menimbang, Terdakwa bersama dengan Pgl. Tokek mengambil tas milik Saksi Yulia Salsabila saat saksi sedang mengendarai sepeda motor dijalanan yang dapat dilintasi oleh orang umum, yang mana saat itu juga Terdakwa mengendarai sepeda motor, dan setelah Pgl Tokek berhasil menarik tas milik saksi Yulia Salsabila, Terdakwa langsung memacu sepeda motornya menjauhi sepeda motor milik saksi Yulia Salsabila;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp



Menimbang, dengan demikian maka unsur “Dilakukan pada waktu malam di jalan umum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Pgl Tokek telah mengambil tas milik Saksi Yulia Salsabila dengan pembagian tugas Terdakwa mengendarai sepeda motor, dan Pgl. Tokek yang menarik tas milik Saksi Yulia Salsabila hingga mendapatkan tas tersebut dengan tali terputus;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin : LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl TOKEK;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasai KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi warna hitam dengan logo Yamaha milik Pgl TOKEK;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas salempang warna hitam milik YULIA SALSABILA;
2. 1 (satu) buah tali tas salempang dengan rantai warna Gold milik YULIA SALSABILA;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dengan nomor IMEI I : 352129770063957, IMEI II : 3525507720063955 milik YULIA SALSABILA

yang telah disita dari saksi Yulia Salsabila Pgl Salsa, dan dari fakta persidangan barang bukti tersebut adalah benar milik dari saksi Yulia Salsabila Pgl Salsa, maka dikembalikan kepada saksi Yulia Salsabila Pgl Salsa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata AIRSOFT GUN merek PIETRO BARETTA GARDONE V.T. MADE IN ITALY, CAT5802-MOD. 84 – CAL.9 SHORT milik Pgl TOKEK, yang telah pada fakta hukum ditemukan pada saat penangkapan dan merupakan milik dari Pgl Tokek, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Airsoft Gun ini tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun dengan dibawanya Airsoft Gun dalam melakukan suatu kejahatan haruslah dipandang bahwa Airsoft Gun ini dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memberi ancaman pada korbannya, dengan demikian terhadap barang bukti ini dikarenakan tidak juga memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos sweater warna hitam yang merupakan pakaian saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, dalam hal ini Majelis Hakim melihat bahwa kaos sweater tersebut tidak dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, sehingga terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yulia Salsabila Pgl Salsa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal lain dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sidik Maulana Pgl Sidik Bin Agustin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin : LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi milik Pgl TOKEK;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasai KLX warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP44249, nomor mesin : LX1500EW49083 tanpa plat nomor polisi warna hitam dengan logo Yamaha milik Pgl TOKEK;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam milik YULIA SALSABILA;
- 1 (satu) buah tali tas salempang dengan rantai warna Gold milik YULIA SALSABILA;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04E warna hitam dengan nomor IMEI I : 352129770063957, IMEI II : 3525507720063955 milik YULIA SALSABILA

Dikembalikan kepada saksi Yulia Salsabila Pgl. Salsa

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata AIRSOFT GUN merek PIETRO BARETTA GARDONE V.T. MADE IN ITALY, CAT5802-MOD. 84 – CAL.9 SHORT milik Pgl TOKEK

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali

- 1 (satu) helai kaos sweater warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Ghina Naufaliza, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)